



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

NOMOR 014/HK.01.01/K.BA-02/04/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Bangli dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bangli pada tanggal 29 April tahun 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli diampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Bangli sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Bangli tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 411);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
11. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 141/HK/K1/04/2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
12. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 142/HK/K1/04/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli sebagai tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bangli

Pada tanggal 29 April 2023

KETUA,



I NENGAH PURNA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGLI
NOMOR 014/HK.01.01/K.BA-02/04/2023
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANGLI

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	KOORDINATOR/ PENGARAH		
1.	I Nengah Purna	Ketua Bawaslu Kabupaten Bangli	Koordinator
2.	Nengah Mudana Atmaja	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangli	Pengarah
3.	I Nengah Muliarta	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangli	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
4.	I Nengah Muliarta	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangli	Penanggung Jawab (ex-officio)
III	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB		
5.	I Wayan Suwitra	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangli	Sekretaris Penanggung Jawab
III	KETUA		
6.	Ni Luh Puspawati	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Ketua

IV	SEKRETARIS		
7.	I Komang Adi Permana	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
V	ANGGOTA		
8.	Kadek Deni Kurniawiguna	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9.	I Putu Semarabawa	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
10.	S.M Agus Juli Setyadhi	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
11.	I Komang Sureadiputra Diwangkara	Staf Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi	Anggota
12.	Pande Putu Eka Apriyani	Staf Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi	Anggota
13.	Ni Wayan Sumiasih	Staf Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi	Anggota
14.	Ni Nengah Selinopita	Staf Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi	Anggota
15.	Luh Putu Novi Susanti	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota